

# AL-BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

ISSN 1412-9507

AL-BANJARI  
Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2015

*Risalah Sakrat Al-Maut* Karya Abdurrauf Singkel  
(Penelitian Filologis Atas Naskah Nagara)  
Abu Qasim, Muhammad Yusuf, dan Fathullah Munadi

Implementasi Kurikulum Holistik untuk Meningkatkan Hasil  
Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa  
Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) di Banjarmasin  
Salamah

Integrasi Pengajian Sains-Teknologi dan Pengajian Syariah:  
Satu Penilaian Semula  
Alias Azhar

Membumikan Hukum Islam di Indonesia  
M. Fahmi Al Amruzi

Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 pada BMT Ummah  
Banjarmasin  
Hariyanto

Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli: Perspektif Ulama  
Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)  
Hj. Rusdiah, Zainal Muttaqin, Sa'adah

Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an  
Norcahyono

Diterbitkan :  
Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin  
al-banjari@iain-antasari.ac.id

AL-BANJARI	Vol. 14	Halaman 109-222	No.2	Banjarmasin, Juli-Desember 2015	ISSN 1412-9507
------------	---------	--------------------	------	------------------------------------	-------------------

# AL - BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015

---

---

## DAFTAR ISI

- Risalah Sakrat Al-Maut* Karya Abdur Rauf Singkel (Penelitian Filologis atas naskah Nagara) 109-130  
**Abu Qosim, Muhammad Yusuf, Fathullah Munadi**
- Implementasi Kurikulum Holistik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Banjarmasin 131-156  
**Salamah**
- Integrasi Pengajian Sains-Teknologi dan Pengajian Syariah : Satu Penilaian Semula 157-171  
**Alias Azhar**
- Membumikan Hukum Islam di Indonesia 172-184  
**M. Fahmi Al Amruzi**
- Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 pada BMT Ummah Banjarmasin 185-193  
**Hariyanto**
- Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli : Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan) 194-210  
**Hj. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah**
- Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an 211-222  
**Norcahyono**

## MEMBUMIKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

**M. Fahmi Al Amruzi**

Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Antasari Banjarmasin  
Email: fahmialamruzi@iain-antasari.ac.id

### Abstract

The existence of Islamic law in Indonesia has long earned a place in public life. It is the law established in the midst of society and even became the official legal state at the time of Islamic kingdoms until the beginning of VOC. When the Dutch managed to take over all the power of the Islamic kingdoms, the Islamic law began to be abolished gradually. After independence, Indonesian people began to dig his own laws independently and Islamic laws still exists and getting stronger. The Islamic law has its own power which can take the form in legislation, jurisprudence and public legal awareness. Islamic law has an important strategic position in the formation and preparation of Indonesia's national law. One effort to incorporate Islamic law into the national legal order is through the transformation of the values of Islamic law into the Indonesian National Legal System.

Keywords: Islamic law, VOC, National Law, Transformation.

### Pendahuluan

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, hukum Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama, dan juga Islam merupakan ruangan ekspresi pengalaman agama yang utama dan menjadi diterminan kontinuitas dan identitas historis.

Hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (*syari'ah*) dengan muatan-muatan lokal Indonesia secara utuh.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Abd. Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Cet.I; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm.68

Menurut Muhammad Daud Ali, Guru Besar Hukum Islam UI, Hukum Islam yang berlaku di Indonesia ada dua macam, yaitu secara normatif dan formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-norma itu dilanggar. Kuat tidaknya sanksi tersebut tergantung pada kuat tidaknya kesadaran umat Islam akan norma-norma normatif itu. Hukum Islam yang bersifat normatif antara lain salat, puasa, zakat, dan haji.<sup>2</sup>

Hukum Islam yang bersifat formal yuridis, yaitu yang berkaitan dengan aspek *muamalah* khususnya bidang perdata yang sebagiannya telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia, dimanaproses peralihannya menjadi hukum positif harus berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum wakaf yang telah dikompilasikan.<sup>3</sup>

Menurut Rifyal Ka'bah, hukum Islam itu memiliki cakupan yang lebih luas dari pada hukum nasional, maka sebagian ketentuannya tidak memerlukan kekuasaan negara untuk penegakkannya dan sebagian yang lain tidak membutuhkannya.<sup>4</sup> Dengan demikian, tidak semua ketentuan hukum Islam perlu dilegislasikan. Ketentuan hukum Islam yang perlu dilegislasikan adalah ketentuan hukum yang memiliki kategori:

1. Penegakkannya memerlukan bantuan kekuasaan negara.
2. Berkorelasi dengan ketertiban umum.<sup>5</sup>

## Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia

Di Indonesia, sebagaimana negeri-negeri lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberdayaan hukum Islam itu telah sejak lama memperoleh tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, dan bahkan pernah sempat menjadi hukum resmi Negara.<sup>6</sup>

Setelah kedatangan bangsa penjajah (Belanda) yang kemudian berhasil mengambil alih seluruh kekuasaan kerajaan Islam tersebut, maka sedikit demi sedikit hukum Islam mulai dipangkas, sampai akhirnya yang tertinggal *selain ibadah* hanya sebagian saja dari hukum keluarga (*nikah, talak, rujuk, waris*) dengan Pengadilan Agama sebagai pelaksananya.

Juhaya S. Praja mengatakan, bahwa tidaklah berlebihan jika pada masa-masa awal VOC berkuasa, teori *Receptio in Complexu* menjadi acuan bagi pemerintah dalam penataan hukum bagi umat Islam. Dalam periode ini, hukum Islam diberlakukan secara penuh terhadap orang Islam. Dasarnya adalah Pasal 75 *Regeerings Reglement* (RR) tahun 1855 yang antara lain menyatakan “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdienstige wetten*)”<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* Cet; III; Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 5-6.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1999, hlm.59, 85

<sup>5</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.353

<sup>6</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, Terjemahan oleh Z.A. Noeh, 1980, Peradilan Agama Islam di Indonesia, Jakarta: Intermedia, 1980, hlm 25

<sup>7</sup> Juhaya S. Praja, 1994. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya., hlm. xiii.

Pemerintahan VOC pernah memerintahkan kepada D.W. Freijer untuk menyusun Compendium yang memuat hukum Perkawinan Islam dan Kewarisan Islam dengan diperbaiki dan disempurnakan oleh tokoh yuris Islam. Kitab hukum tersebut secara resmi diterima oleh pemerintah VOC tahun 1706 dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah kekuasaan VOC. Kitab tersebut dikenal dengan Compendium Freijer.<sup>8</sup> Sebagai hukum materil menyangkut Perdata Islam yaitu *Civiele Wetten der Mohammedaansche* telah mendapatkan legalitas pemberlakuannya secara positif melalui Resolutie der Indische Regeering (VOC) tanggal 25 Mei 1760.<sup>9</sup> Selain itu ada pula Undang-Undang yang memuat atau mengadopsi hukum Islam seperti Papakem Cirebon.<sup>10</sup> Kemudian *Compendium der Voornamste Javaanche Wetten Naukeurig Getrokken Uit Het Mohammedaanche Wetboek Mogharrer* yang lebih terkenal dengan *Compendium Moghareer* mengingat materinya diambil dari kitab al-Muharrar karya Imam Rafi'i.<sup>11</sup>

Teori *Reception in Complexu* yang pertama kali diperkenalkan oleh L.W.C. Van Den Breg itu kemudian digantikan oleh teori *Receptio* yang dikemukakan oleh Cristian Snouk Hurgronye dan dimulai oleh Corenlis Van Vallonhoven sebagai penggagas pertama.<sup>12</sup>

Untuk menggantikan *Receptio in Complexu* dengan *Receptio*, pemerintah Belanda kemudian menerbitkan *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*, disingkat *Indische Staatsregeling* (I.S), yang sekaligus membatalkan *Regeerings Reglement* (RR) tahun 1885, pasal 75 yang menganjurkan kepada hakim Indonesia untuk memberlakukan undang-undang agama.

Dalam I.S. tersebut, diundangkan Stbl 1929: 212 yang menyatakan bahwa hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Dalam pasal 134 ayat 2 dinyatakan:

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum Adat mereka menghendakinya, dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dengan alasan hukum waris belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat, pemerintah Belanda kemudian menerbitkan Stbl. 1937: 116 yang berisikan pencabutan wewenang Pengadilan Agama dalam masalah waris (yang sejak 1882 telah menjadi kompetensinya) dan dialihkan ke Pengadilan Negeri.

Dengan pemberlakuan teori *Receptio* tersebut dengan segala peraturan yang menindak-lanjutnya, di samping dirancang untuk melumpuhkan sistem dan kelembagaan hukum Islam yang ada, juga secara tidak langsung telah mengakibatkan perkembangan hukum Barat di Indonesia semakin eksis, mengingat ruang gerak hukum adat sangat terbatas tidak seperti hukum Islam, sehingga dalam kasus-kasus tertentu kemudian dibutuhkan hukum Barat.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Arso Sastroatmodjo & H.A. Wasit Aulawi, 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 11-12.

<sup>9</sup> Supomo dan Jokosutomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta 1985, hlm. 6.

<sup>10</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 108

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 59.

<sup>12</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1985. hlm. 62

<sup>13</sup> Ramulyo, Moh. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 56-57

Setelah Indonesia Merdeka, suatu hal yang pasti adalah bahwa proklamasi kemerdekaan RI yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikondisikan untuk mengikuti sistem hukum Belanda mulai berusaha untuk melepaskan diri dan berupaya untuk menggali hukum secara mandiri. Hal ini bukan berarti mengubahnya secara revolutif sebagaimana perolehan kemerdekaan itu sendiri. Perubahan suatu produk hukum yang telah lama melembaga dalam tata-pola kehidupan bangsa adalah tidak mudah. Ia memerlukan upaya persuasif dan harus dilakukan secara terus menerus, simultan dan sistematis.

Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah RI terhadap hukum Islam adalah pemberlakuan teori *Receptio Exit* gagasan Hazairin yang berarti menolak teori *Receptio* yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sebelumnya.

Menurutnya, teori *receptio* itu memang sengaja diciptakan oleh Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia. Teori itu sama dengan teori Iblis<sup>14</sup> karena mengajak umat Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Perkembangan hukum Islam menjadi semakin menggembirakan setelah lahirnya teori *Receptio a Contrario* yang memberlakukan hukum kebalikan dari *Receptio*, yakni bahwa hukum adat itu baru dapat diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan teori yang terakhir ini, maka hukum Islam memiliki ruang gerak yang lebih leluasa.<sup>15</sup>

Sejarah membuktikan bahwa sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi hukum Islam mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menyurutkan perkembangan hukum Islam itu sendiri. Ia justru bereksistensi dalam kehidupan modern yang lebih maju dikarenakan hukum Islam memotret dirinya untuk kehidupan sepanjang zaman. Tetap eksistensinya hukum Islam di Indonesia sampai saat ini bahkan semakin kokoh karena menganut teori eksistensi komprehensif, yaitu keberadaan hukum Islam memiliki kekuatan sendiri yang wujudnya bisa dilakukan dengan legislasi, yurisprudensi (hakim) dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>16</sup>

Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>17</sup>

### **Teori-Teori Pemikiran Penerapan Hukum Islam di Indonesia**

Sebagaimana di negara-negara muslim lainnya, umat Islam di Indonesia-pun tetap menjaga aspirasi mereka untuk mempraktekan hukum Islam, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun terdapat variasi ide tentang praktek hukum Islam tersebut. Secara konseptual,

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sayuti Thalib, *Loc Cit*

<sup>16</sup> Muchsin, 2010, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Untag Press, h. 42

<sup>17</sup> Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5.

seungguhnya telah banyak teori pemikiran mengenai penerapan hukum Islam (syari'at) di Indonesia, antara lain:

### 1. Teori Pemikiran Kulturalistik.

Pendekatan teori ini mensyaratkan sosialisasi dan internalisasi syari'at Islam oleh umat Islam sendiri, tanpa dukungan langsung dari otoritas politik dan institusi negara. Pendekatan kultural ini menjadikan Islam sebagai sumber etika dan moral; sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan bangsa bahkan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial.

Pendukung pendekatan kultural ini antara lain adalah Abdurrahman Wahid. Menurut dia Islam itu harus bertindak sebagai faktor komplementer untuk mengembangkan sistem sosio-ekonomi dan politik, bukan sebagai faktor alternatif yang dapat membawa dampak disintegrative kehidupan bangsa secara keseluruhan, menurutnya, umat Islam telah dapat menerima falsafah negara, sementara pada saat yang bersamaan masih mempertahankan jalan hidup "Islamnya" dalam varian lokal dan individu. Oleh karena itu dia tidak menyetujui idealisme Islam dalam sebuah sistem sosial.

Mengenai legislasi hukum Islam, menurut Abdurrahman Wahid, tidak semua ajaran Islam di legislasi oleh Negara, banyak hukum negara yang berlaku secara murni dalam bimbingan moral yang terimplementasikan dalam kesadaran penuh masyarakat. Kejayaan hukum agama tidak akan hilang dengan fungsinya sebagai sebuah sistem etika sosial. Kejayaannya bahkan akan tampak karena pengembangannya dapat terjadi tanpa dukungan dari negara. Berdasarkan alasan ini, dia lebih cenderung untuk menjadikan syariat'at Islam sebagai sebuah perintah moral (*moral injunction*) daripada sebagai sebuah tatanan legalistik-formalistik.<sup>18</sup>

### 2. Teori Pemikiran Strukturalistik.

Pendekatan ini menekankan transformasi dalam tatanan sosial dan politik agar bercorak Islami, sedangkan pendekatan kultural menekankan transformasi dalam perilaku sosial agar bercorak Islami. Hubungan timbal balik diantara keduanya sangatlah sinergis, karena transformasi melalui pendekatan struktural dapat mempengaruhi transformasi perilaku sosial lebih Islami. Sebaliknya transformasi perilaku sosial dapat mempengaruhi transformasi institusi-institusi sosial dan politik menjadi lebih Islami. Pendekatan struktural mensyaratkan pendekatan politik, lobi atau melalui sosialisasi ide-ide Islam yang menjadi masukan bagi kebijakan umum. Pendukung pendekatan ini diantaranya adalah Amin Rais yang berpendapat bahwa transformasi nilai-nilai Islam melalui kegiatan dakwah harus mencakup segala dimensi kehidupan manusia. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmiah, dan lainnya harus menjadi sarana untuk merealisasikan nilai-nilai Islam. Konsekuensi dari pandangan ini, Amin mendukung perumusan dan implementasi sistem sosial Islam termasuk melegislasi hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>19</sup> A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 27

### 3. Teori Pemikiran Substantialistik-Aplikatif.

Pemikiran ini hanya lahir dari sudut teoritik ajaran Islam yang bersifat dogmatis dan aplikatif. Penerapannya diserahkan kepada umat Islam sendiri; apakah harus berdasarkan otoritas negara atau bersifat struktural, kultural, substansial, individu, atau kolektif.

Di kalangan akademis, pemikiran penerapan syari'at Islam lebih cenderung kepada analisis akademis yang tidak menunjukkan pro dan kontra karena mereka tidak memihak kepada pendapat siapapun dan pihak manapun.

Menurut Guru Besar Hukum Islam IAIN Sunan Gunung Jati Bandung Juhaya S. Praja: walaupun dalam praktik tidak lagi berperan secara penuh dan menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa.

1. Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk; apa yang menjadi perintah, anjuran dan larangan agama.
2. Banyak putusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku.
3. Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai daya tarik cukup besar<sup>20</sup>.

### 4. Teori pemikiran formalistik-legalistik.

Menurut teori ini penerapan hukum Islam harus melalui institusi Negara, tanpa demikian hukum Islam tidak mungkin bisa diterapkan. Hukum hanya bisa diterapkan kalau didukung oleh kekuasaan Negara. Salah seorang pendukung teori ini adalah Habib Riziq Shihab, ketua Front Pembela Islam. Menurut beliau "Negara itu nantinya dapat menjaga berjalannya syari'at. karena itu formalisasi syari'at melalui konstitusi atau undang-undang harus diusahakan untuk menjaga substansi syari'at agar agama bisa dijalankan secara baik. Oleh karena itu beliau tidak setuju memisahkan antara substansi dan formal<sup>21</sup>

## Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional

Fakta historis terbentuknya hukum nasional Indonesia memberikan deskripsi bahwa hukum Islam merupakan salah satu elemen penting pendukung disamping hukum adat dan hukum Barat. Hukum Islam telah turut serta memberikan kontribusi norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Tidak dapat dibantah dengan dalil apapun bahwa hukum Islam mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam pembentukan dan penyusunan hukum nasional

<sup>20</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik* Cet. I; Bandung: Rosda karya, 1991, hlm. xv.

<sup>21</sup> A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Op. cit. hlm. 20-21



Indonesia. Salah satu upaya untuk memasukkan hukum Islam ke dalam tata hukum nasional itu melalui transformasi.

Transformasi merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Dalam bidang hukum, transformasi sering dipakai dalam arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Proses atau upaya transformasi hukum Islam<sup>22</sup> ke dalam tata hukum nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum Islam yang normatif<sup>23</sup> menjadi hukum Islam yang positif<sup>24</sup> atau yang sering disebut usaha positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia.

Untuk bisa melakukan transformasi hukum Islam, umat Islam Indonesia mesti terus menerus mengembangkan model-model pembumih hukum Islam dengan menggalinya dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia itu sendiri maupun dari pengalaman bangsa-bangsa lain.

Transformasi hukum Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan masyarakat Indonesia yang multi etnik, multi kultur dan multi mazdhab. Transformasi mesti tidak hanya berujung pada proses formalisasi tetapi juga pada proses internalisasi. Apabila proses internalisasi berjalan baik, maka hukum Islam akan masuk kedalam kesadaran masyarakat muslim sebagai kesadaran etik dan moral. Sehingga pada level privat hukum Islam akan diamalkan, menjadi *way of life* terlepas apakah ia diformalkan dalam undang-undang atau tidak.

Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (*adatrechts politiek*). Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar.

Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat terjadi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama hukum perdata. Kemudian proses transformasi hukum Islam dilakukan dengan memasukan asas-asas hukum Islam ke dalam hukum nasional. Transformasi asas-asas tersebut tanpa menggunakan label hukum Islam, tetapi diserap dalam hukum nasional. Transformasi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional juga dapat dilakukan dalam bentuk produk pengadilan, baik melalui pengadilan agama maupun pengadilan umum.<sup>25</sup>

Pada dasarnya implementasi hukum Islam di Indonesia dapat dilaksanakan melalui dua jalur. Pertama dengan jalur iman dan takwa. Artinya pemeluk agama Islam melaksanakan hukum Islam secara pribadi sesuai dengan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Pelaksanaan hukum Islam melalui jalur ini dijamin oleh negara sesuai

<sup>22</sup> A Wasit Aulawi. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, dalam Amarullah Ahmad (ed.). 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 53.

<sup>23</sup> Hukum yang diamalkan secara pribadi oleh umat Islam tanpa campur tangan pemerintah

<sup>24</sup> Hukum yang telah diberlakukan oleh pemerintah pada waktu dan wilayah tertentu.

<sup>25</sup> Cik Hasan Bisri. 1998. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 86.

dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Jalur kedua melalui perundang-undangan dalam berbagai undang-undang dan peraturan lainnya. Jaih Mubarak mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Ali Imron HS bahwa salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah *qanun* atau peraturan perundang-undangan. Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu pertama, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum Islam<sup>26</sup>.

Model kedua, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam.<sup>27</sup> Melalui jalur ini banyak sekali hukum Islam yang telah diakomodir oleh negara. Antara lain UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Implementasi hukum Islam di Indonesia secara universal sebenarnya telah terakomodir dan terlaksana dengan baik, meskipun masih terbatas dalam masalah hukum privat. Secara kasat mataterlihat dengan jelas bahwa hukum Islam maupun fikih Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Mengingat Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk dengan segala potensi konflik di dalamnya, maka dalam hal hukum keluarga dan kewarisan, hukum Islam tetap dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata lainnya, seperti perbankan dan asuransi, negara dapat pula mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam di bidang itu dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional.

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam berimplikasi dalam sudut aplikasi dan implementasinya.<sup>28</sup> M. Atho Mudzhar menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan Pengadilan agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama. Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana stigma hukum yang beriak dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Ali Imron HS. 2009. *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press. hlm. 68

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Keanekaragaman yang dimaksud adalah perbedaan pemahaman orang Islam di dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni hukum Islam identik dengan syari'ah dan identik dengan fiqh. Ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan ulama Fiqh, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam

<sup>29</sup> M. Atho' Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam Jurnal *Mimbar Hukum* No. 4 tahun II, Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991, him. 2 1-30

## Produk Hukum Islam di Indonesia

Membangun hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan suatu hukum yang berstruktur Indonesia. Mengikuti irama dengan pengamatan Voltaire, dan sesuai dengan UUD 1945, yang menempatkan hukum di atas manusia, bahkan di atas pembuat hukum itu sendiri, maka hukum sepatutnya melandasi seluruh kehidupan manusia Indonesia, seperti sosial, politik, agama dan budaya.<sup>30</sup>

Sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Ada tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde Baru yakni fase antagonistic yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah membuka kemungkinan pembentukan peraturan perundangan yang bernuansa hukum Islam.

Berkenaan dengan itu, maka konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. Kemudian diubah arahnya yakni secara kualitatif diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi (*taqniin*) hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan.

Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki tiga bentuk:

1. Hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman;
2. Hukum Islam dalam proses taqniin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan;
3. Hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*.

Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. Salah satunya adalah diundangkannya Undang Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu:

Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila;

Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam

<sup>30</sup> Khudzaifah Duimyati dan Kelik Wardiono, 2005. *Dinamika Pemikiran Hukum: Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia*, Seri Ringkasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I No. 154/SPPP/SP/DP3M/IV/2005. hlm. 133-134

memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan; dan

Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.

Implementasi dari ketiga alasan di atas, sebagai contoh adalah ditetapkan UUPA No.7/1989 yang secara yuridis terkait dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya, seperti UU No.2/1946 Jo, UU No.32/1954, UU Darurat No.1/1951, UU Pokok Agraria No.5/1960, UU No.14/1970, UU No.1/1974, UU No.14/1985, Perpu No. 1/SD 1946 dan No.5/SD 1946, PP. No.10/1947 Jo. PP. No.19/1947, PP. No.9/1975, PP. No.28/1977, PP. No.10/1983 Jo, PP. No.45/1990 dan PP. No. 33/1994. Penataan Peradilan Agama terkait pula dengan UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum, UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama.<sup>31</sup>

Dalam kenyataan konkret, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

1. UU RI No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan
2. UU RI No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3, 2006)
3. UU RI No. 7/1992 tentang Perbankan yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil
4. UU RI No.10/1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang membolehkan menggunakan Prinsip Syariah.
5. UU RI No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
6. UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
7. UU RI No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
8. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
9. UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
10. UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
11. UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
12. UU RI No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
13. UU RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:

1. PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan
2. PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
3. PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
4. Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD

Dari sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang

<sup>31</sup> Abdul Ghani Abdullah, "Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, No. 1 tahun V, Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994, hlm. 106.

Peradilan Agama, karena Peradilan Agama sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (Mahkamah Syar'iyah) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7/1980 dapat disahkan sebagai undang-undang. Padahal UU No.14/1970 dalam Pasal 10-12 dengan tegas mengakui kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya.

Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989.

Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal tahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengembangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Pendekatan struktural dan harmoni dalam proses islamisasi pranata sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum, semakin membuka pintu lebar-lebar bagi upaya transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimanaposisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar ia tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan kemajuan Indonesia baru yang adil dan sejahtera.

## Simpulan

Transformasi hukum Islam jika dilakukan secara substantif, tidak akan dapat dilepaskan dan harus didahului oleh referensi historis dengan pertimbangan konstitusional dan sejarah bangsa. Proses tersebut tidak terlepas dari perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia, dan kebijaksanaan politik hukum Indonesia dalam menempatkan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional.

Dalam upaya penerapan hukum Islam di Indonesia, terdapat empat teori pemikiran: a) Teori Pemikiran Strukturalistik; b) Teori Pemikiran Kulturalistik; c) Teori Pemikiran Substantialistik-Aplikatif; d) Teori pemikiran formalistik-legalistik.

Strategi upaya integrasi hukum Islam bagi pembinaan hukum nasional harus didukung oleh tiga komponen dengan berbagai persyaratan yakni: (1) komponen struktur, (2) komponen substansi, dan (3) komponen kultur.<sup>32</sup> Dengan ketiga komponen tersebut, maka yang menjadi garapan umat pada masa-masa mendatang tidak saja pada bidang-bidang hukum privat, tetapi juga bidang hukum yang menyangkut sektor publik. Dengan demikian, hukum Islam akan mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam proses transformasi bagi pembinaan hukum nasional.

Berlakunya hukum Islam dalam kancah hukum nasional sangat ditentukan oleh sejauhmana pendukung hukum Islam memiliki kesadaran untuk menerima dan melaksanakannya. Kenyataan sementara menunjukkan bahwa pemeluk Islam sebagai pendukung berlakunya hukum Islam baru merupakan potensi, belum merupakan basis sosial yang efektif<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Lihat Lawrence M Friedman, *American Law: an Intruduktion*, 1998, Cet. II; New York: W.W. Norton & Company, hlm. 21

<sup>33</sup> Fadjar A. Mukthie. *Transformasi Hukum Syariat ke dalam Hukum Nasional*, Makalah, Pondok Gontor, 1991, h. 7

Sikap pemeluk Islam yang belum mendukung bagi berlakunya hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional tersebut perlu segera dibenahi secara lebih intensif. Masih diperlukan upaya menasionalisasi hukum Islam di kalangan pemeluk Islam sebagai penduduk mayoritas agar mereka betul-betul mempunyai kesadaran hukum Islam yang tinggi yang akhirnya diharapkan mematuhiya []

### Daftar Pustaka

- A Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, Tahun 2006
- A Wasit Aulawi. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, dalam Amarullah Ahmad (ed.). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, Tahun 1996
- Abdul Ghani Abdullah, "Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No, 17 Tahun V, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag Tahun, 1994.
- Abd. Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Cet. I; Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Tahun 2006
- Arso Sastroatmodjo & H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, Tahun 1975
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Tahun 2000
- Ali Imron HS. *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, Tahun 2009
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1996
- Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, Terjemahan oleh Z.A. Noeh, 1980, Peradilan Agama Islam di Indonesia, Jakarta: Intermasa, Tahun 1980
- Fadjar A. Mukthie. *Transformasi Hukum Syariat ke dalam Hukum Nasional*, Makalah, Pondok Gontor, Tahun 1991
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, Tahun 2005
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Cet. I; Bandung: Rosda karya, Tahun 1991
- Khudzaifah Duimiyati dan Kelik Wardiono, 2005. *Dinamika Pemikiran Hukum: Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia*, Seri Ringkasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I No. 154/SPPP/SP/DP3M/IV/2005.
- Lawrence M Friedman, *American Law: an Intruduktion*, 1998, Cet. II; New York: W.W. Norton & Company, Tahun 1998
- , *The Legal Sistem, A Social Science Perspective*, terj. M. Khozin, Nusa Media, Bandung, Tahun 2009

- M Atho' Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 4 tahun II (Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, Tahun 1991)
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2009
- Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 1995
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet; III; Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 1990
- Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Untag Press, Tahun 2010
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet I; Jakarta: Universitas Yarsi, Tahun 1999
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, Tahun 1985.
- Supomo dan Jokosutomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta, Tahun 1985